

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hasil amandemen Undang-undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah. Pasal 18 ayat 4 UU No 45 menyatakan bahwa *“Gubernur, Bupati dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”*

Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luas, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya pernah dipraktikan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹ Dalam perspektif filosofis, munculnya gagasan tentang pilkada secara langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh rakyat. Pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menjadi instrument pergantian politik, dimana orang di daerah bisa tampil. Secara normatif, berdasarkan ukuran-

¹ . Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002, hlm 22.

ukuran demokrasi, pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal.

Pilkada langsung memang terlalu memakan biaya yang sangat besar karena paling tidak banyak anggaran daerah (APBD) yang akan dikonsentrasikan pada proses pilkada langsung. Konsentrasi dana yang pertama untuk pemilihan Gubernur di tingkat provinsi. Kedua, konsentrasi anggaran pada tingkat pemilihan Bupati/Walikota. Di samping itu, munculnya persaingan baru antara calon independen dan kandidat yang diusung partai politik (kader partai ataupun nonkader partai).²

Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini bisa dicapai dengan mengendalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Selama ini, baik semasa Orde Baru maupun di Era Reformasi, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan lembaga-lembaga eksekutif dan di tangan lembaga legislatif. Bahkan di era reformasi ini, kedaulatan seolah-olah berada di tangan partai politik, melalui fraksi-fraksinya di MPR dan DPR, dapat melakukan apapun yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, bahkan dapat memberhentikan presiden sebelum berakhir masa jabatannya, seperti layaknya pada negara dengan sistem Presidensial. Di daerah-daerah, DPRD melalui pemungutan suara dapat menjatuhkan kepala daerah sebelum berakhir masa jabatannya.

² . Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik lokal*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm.12.

Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah memberikan suara pada saat pemilu berlangsung. Sesudah itu hak politik yang dimiliki rakyat beralih kepada partai politik sehingga rakyat tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan sudah dilupakan sama sekali. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem pemilu harus diubah dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat memilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Melalui amandemen UUD 1945 dengan menambahkan Pasal 6A dan Pasal 22E, sistem pemilu kita diubah menjadi pemilu secara langsung, baik untuk pemilu legislatif maupun untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, daerah yang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakilnya seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakilnya juga, yaitu pemilihan secara langsung. Disamping alasan tersebut diatas, ada beberapa alasan lain yang mengharuskan kita melakukan pemilihan secara langsung, yaitu sebagai berikut :

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Yaitu, warga masyarakat di daerah juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing antara lain dengan memilih kepala daerah dan wakilnya secara langsung.
2. Legitimasi yang sama antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam pemilu Legislatif 6 April 2004 yang lalu, anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat memilih melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila kepala daerah dan wakilnya tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, tingkat legitimasi anggota DPRD jauh lebih tinggi daripada tingkat legitimasi yang dimiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD.
4. UU. No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakilnya sudah dicabut. Kewenangan yang ada pada DPRD adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan kepala presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
5. Mencegah Terjadinya Politik Uang. Pada era berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, sering kita dengar isu mengenai terjadinya politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini sudah merupakan rahasia umum dan terjadi hampir di semua daerah. Masalah politik uang ini.
6. Dimungkinkan terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan kepala daerah. Dengan dilakukannya pilkada secara langsung kemungkinan terjadinya politik uang ini dapat di cegah atau setidaknya-tidaknya bisa dikurangi. Apabila masih ada pihak-pihak yang ingin melakukannya, mereka akan berhadapan dengan para pemilih yang jumlahnya cukup banyak.³

Syarat bagi para calon anggota yang ingin mengikuti pemilihan kepala daerah telah di tentukan oleh berapa peraturan yang dibentuk oleh pemerintah, salah satu peraturan yang mengatur tentang syarat bagi calon anggota pemilihan kepala daerah tersebut adalah Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

³ . Razali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, rajawali pers, Jakarta, 2007, hlm 51

- b. Setia kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita – cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus.
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dari tim dokter;
- g. Tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidan penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
- p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- s. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan

- u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.⁴

Mahkamah Konstitusi menganulir larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada), Kamis (9/7/2015). Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota (UU Pilkada) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik."Pasal 7 huruf g UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," kata Ketua Majelis Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK.

Mahkamah Konstitusi juga menghapus Penjelasan Pasal 7 huruf g yang memuat empat syarat bagi mantan narapidana agar bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Penjelasan Pasal 7 huruf g UU Pilkada berbunyi: "Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang

⁴ . Pasal 7 Undang-Undang No. 8 th 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini." ⁵ Sebelumnya ternyata pasal yang berdeda dalam undang-undang tetapi dengan norma yang sama dengan yang diajukan tersebut sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak dua kali, pada tahun 2009, yang pertama pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, kedua putusan pada tahun 2009 tersebut pada intinya mempunyai amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang sama, hanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang mempunyai perbedaan dalam pertimbangan dan amar putusan nya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan dampak pro dan kontra dari beberapa kalangan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyayangkan putusan yang diketok oleh Arief Hidayat dkk. "Terus terang agak kaget dan sedih juga, napi boleh nyalon tanpa dibatasi waktu dan jenis perkara tertentu. Dulu napi sama sekali tidak boleh, tapi pas saya boleh lima tahun setelah bebas," ujar Mahfud saat diwawancara waratawan, Kamis (30/7/2015)

Mahfud kaget sekaligus sedih dengan putusan MK tersebut. Sebab, narapidana berbagai kasus, termasuk kasus korupsi bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa ada batasan waktu. Pada saat menjadi Ketua MK Mahfud pernah memutus perkara yang sama. Dia memberikan syarat kepada mantan narapidana yang mau mendaftar. "Dulu dipertimbangan kita ada asal dipilih

⁵ . Mahfud MD, *MK Anulir Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada*, pada <http://nasional.kompas.com /MK.Anulir.Larangan.Mantan.Narapidana.Ikut.Pilkada> diakses pada tanggal 20 September, pukul 00:05.

rakyat, sekarang dibolehkan langsung tanpa ada syarat," kata Mahfud. Yang dikhawatirkan Mahfud adalah para koruptor yang ingin menjadi pemimpin di daerah. Mahfud mengingatkan, biar bagaimana pun koruptor memiliki uang yang sangat banyak. Jika koruptor mendaftarkan diri maka partai dan rakyat bisa dibelinya. "Koruptor uangnya banyak sekali. Partai dan rakyat dibeli semua," ucapnya.

Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8/ 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Dalam pasal itu diatur tentang ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pilkada. Namun dengan putusan MK ini, maka para bekas narapidana bisa mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah. Baik itu mantan narapidana kasus narkoba, terorisme, maupun korupsi.⁶

Di lain sisi Undang-Undang (UU) No.8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak mengatur persyaratan pencalonan kepala daerah (KDH) oleh partai politik (parpol) maupun perorangan (independent) dalam Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini dapat mengusung mantan narapidana koruptor, pengedar narkoba, pembunuh, pemerkosa, penyeludup, pelanggar HAM, pelaku gerakan separatis, dan teroris, yang sudah menjalani hukuman pidana selama lima tahun atau lebih.

Hal itu dikarenakan UU Pilkada sudah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amar putusan MK Nomor 4/PUU/7/2009

⁶ . Mahfud MD, *Sayangkan MK bolehkan Mantan Napi Maju di Pilkada*, pada <http://news.detik.com/berita/2979109/mahfud-md-sayangkan-mk-bolehkan-mantan-napi-maju-di-pilkada> di akses tanggal 20 September, jam 00:21

yang berisi telah menganulir UU No.10/2008 tentang Pemilu Legislatif, Pasal 51 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf g dan revisi UU No.12/2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf f. Pasal-pasal itu menyebutkan seorang caleg atau calon kepala daerah harus memenuhi syarat 'tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih'.

Mahkamah Konstitusi memutuskan ketiga pasal itu *conditionally unconstitutional* atau inkonstitusional bersyarat. Artinya, ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional apabila tidak memenuhi empat syarat yang ditetapkan MK dalam putusannya, yakni, (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumann ya, (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yangberulang-ulang.

Demikian dikatakan oleh Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (FNasDem), Syarif Abdullah Al Kadrie kepada Harian Terbit, Jumat (27/3/2015). "Memang itu (mantan narapidana) tidak diatur dalam UU Pilkada, tapi MK sudah memutuskan bahwa seseorang setelah lima tahun jalani hukuman pidana, itu tetap boleh ikut Pilkada selama hak politiknya tidak dicabut," kata Syarif Abdullah.

Sekretaris FNasDem di DPR ini mengkui, mantan narapidana maju dalam Pilkada merugikan pemilih karena adanya persepsi atau stigma negatif terhadap mantan narapidana tersebut, tetapi hak politik seseorang harus dijamin untuk dipilih dan memilih. "Ini diserahkan kepada masyarakat apakah mau memilih calon KDH mantan narapidana ini. Tetapi saya yakin masyarakat sudah pintar dalam berpolitik maka tidak akan salah memilihnya,"ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura (FHanura), Rufinus Hotmaulana Hutaauruk mengungkapkan, sebenarnya seseorang yang divonis hukuman pidana lima tahun namun dinyatakan bebas bersyarat atau menjadi tahanan luar ketika baru menjalani hukuman pidana dibawah lima tahun, seseorang tersebut tetap bisa mencalonkan diri sebagai KDH. "Ini sudah saya usulkan pada pembahasan revisi UU Pilkada, tetapi tidak didengarkan. Padahal ini norma hukum baru yang tidak bisa diatur melalui PKPU yang sifatnya untuk menutupi kekurangan dalam UU Pilkada," ungkap Rufinus.

Advokat senior ini mengakui, MK sudah memutuskan bahwa seseorang yang sudah menjalani hukuman pidana setelah lima tahun dapat mengikuti Pilkada.

Namun, tambahnya, filosofi pemimpin adalah harus bersih dari berbagai kasus maupun track record buruk di masa lalunya, karena hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pencalonan seseorang dalam Pilkada. "Ini juga sudah diatur dalam UU Pilkada bahwa persyaratan calon KDH tidak memiliki sifat tercela yang bisa diartikan tidak pernah tersangkut masalah pidana yang disesuaikan dengan putusan MK," katanya.

Pengamat Kepemiluan, Ray Rangkuti juga mengakui mantan narapidana semua kasus setelah menjalani hukuman pidana selama lima tahun diperbolehkan mencalonkan diri sebagai KDH. Karena, lanjutnya, putusan MK pada prinsipnya menyebutkan seseorang yang pernah melakukan tindakan hukum, hak politiknya tidak boleh dicabut. "Tetapi kalau koruptor itu hak politiknya harusnya dicabut, tidak boleh diperlakukan biasa. Oleh karena, sanksinya itu harus berat karena koruptor itu tidak pernah merasa bersalah," kata Ray Rangkuti. Ray menambahkan, panggung politik dalam hal ini Pemilu maupun Pilkada jangan sampai dimanfaatkan oleh para mantan koruptor untuk membersihkan masalahnya. Sehingga, dia mengharapkan ke depan para koruptor ini dihukum seberat-beratnya. "Itu putusan MK tidak bisa diotak-atik. Tapi setidaknya, koruptor harus di hukum berat," harapnya.⁷ Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini akan fokus membahas tentang **“PERBANDINGAN PUTUSAN PUU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERKAITAN DENGAN PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, No. 120/PUU-VII/2009. Dan No. 42/PUU-XIII/2015)”**.

⁷. <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/03/27/23596/43/25/Mantan-Narapidana-Bisa-Ikut-Pilkada diakses pada 20 September, pukul 00:28>

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah latar belakang pemohon mengajukan judicial review terhadap pengujian undang-undang pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, No. 120/PUU-VII/2009. Dan No. 42/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Kepala Daerah?
2. Bagaimana pendapat DPR dan Presiden terhadap pengujian terhadap pengujian undang-undang pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, No. 120/PUU-VII/2009. Dan No. 42/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Kepala Daerah?
3. Apa konstruksi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, No. 120/PUU-VII/2009. Dan No. 42/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Kepala Daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan judicial review terhadap pengujian undang-undang pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-

VII/2009, No. 120/PUU-VII/2009. Dan No. 42/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Kepala Daerah.

2. Untuk mengetahui pendapat DPR dan Presiden terhadap pengujian terhadap pengujian undang-undang pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, No. 120/PUU-VII/2009. Dan No. 42/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Kepala Daerah.
3. Untuk mengetahui konstruksi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, No. 120/PUU-VII/2009. Dan No. 42/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Kepala Daerah.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hubungan Negara Hukum dengan Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan negara kita, dibentuk lembaga- lembaga negara untuk melaksanakan sistem pemerintahan, setelah amandemen ke dua negara membentuk lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat (setidaknya) 9 (sembilan) buah organ

negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kesembilan organ tersebut adalah :

- i. Dewan Perwakilan Rakyat;
- ii. Dewan Perwakilan Daerah;
- iii. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- iv. Badan Pemeriksa Keuangan;
- v. Presiden;
- vi. Wakil Presiden;
- vii. Mahkamah Agung;
- viii. Mahkamah Konstitusi;
- ix. Komisi Yudisial.

Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangan dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu:

- a. bank central yang tidak disebut namanya “Bank Indonesia”;
- b. komisi pemilihan umum yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil.

Baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum yang sekarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangannya dari Undang-Undang. Karena itu, kita dapat membedakan dengan tegas antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar (*constitutionally entrusted power*), dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah Undang-Undang (*legislatively entrusted power*), dan bahkan dalam kenyataan ada pula

lembaga atau organ yang kewenangannya berasal dari atau bersumber dari Keputusan Presiden belaka. Contoh yang terakhir ini misalnya adalah pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan sebagainya. Sedangkan contoh lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, misalnya, adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari uraian di atas, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas.

Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan secara individu dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individu paling-paling hanya yang berkenaan dengan perkara impeachment terhadap Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya, seperti yang biasa saya sebut untuk tujuan memudahkan pembedaan, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah '*court of justice*', sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah '*court of law*'. Yang satu mengadili ketidak adilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional. Untuk mendukung independensinya, berdasarkan ketentuan Undang – Undang, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai mata anggaran tersendiri, terpisah dari mata anggaran instansi lain. Hanya saja, sesuai dengan hukum

administrasi yang berlaku umum, dan tata kerja kesekretariat – jenderal dan kepaniteraan serta administrasi kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu. Atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Bahkan hakim konstitusi secara administratif diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.⁸

2. Hirarki dan Pengujian Perundang-Undangan

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hirarki peraturan perundang-undangan). Di dalam Memorandum DPR tertanggal 9 juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPRS dengan ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan juga oleh MPR dengan ketetapan MPR No. V/MPR/1973, Lampiran II tentang ‘Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut UUD 1945’ dalam huruf A.

Walaupun ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 itu dirasakan sangat besar kegunaannya dalam rangka penertiban bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, tetapi terlihat juga adanya hal-hal yang kurang pada tempatnya, bahkan dirasakan di sana-sini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang seharusnya tidak terjadi dalam ketetapan tersebut. Di samping itu jenis peraturan perundang-undangan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebut

⁸. <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/> diakses pada tanggal 25 September, pukul 01:47

belum lengkap, karena dalam kenyataannya masih ditemukan jenis-jenis peraturan perundang-undangan lain, seperti Keputusan Menteri, Keputusan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Peraturan Daerah dan keputusan Keputusan Kepala Daerah.⁹

Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000, peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan asa hukum *lex superior derogat inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya). Hal ini dimaksud agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang.¹⁰

Pada 24 Mei 2004, DPR dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2004).¹¹

Pada 12 agustus 2011 Pemerintah telah mungundangkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan menggantikan UU No. 10 Tahun 2004, Dengan berlakunya UU yang baru ini otomatis UU No. 10 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.¹²

⁹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Cita Bhakti Akademika, Bandung, Hlm 17.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, Hlm 211.

¹¹ Ni'matul Huda, SH, Mhum dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undang*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 83

¹² Ibid. Hlm 87

3. Otonomi Daerah dan Kepala Daerah

a. Otonomi Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang”. Di daerah-daerah otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.¹³

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah dan Kabupaten Kota

¹³. Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1

didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evakuasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemertaan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

¹⁴. Ibid, hlm 3

Dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahan tersebut perlu ditunjuk dan diadakan pelaksana Pemerintah Daerah. Pihak yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Lokal menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dikutip Josef Riwu Kaho adalah, suatu subdivisi (pembagian) politis dari suatu bangsa atau Negara di mana kendali substansi terhadap urusan-urusan local termasuk kewenangan untuk menarik pajak dilakukan oleh suatu badan pemerintahan yang terpilih atau ditunjuk untuk itu.¹⁵

Dibentuk atau dipilihnya Pemerintah Lokal atau Pemerintah Daerah merupakan bagian dari upaya pembagian atau penyebaran kekuasaan (desentralisasi kekuasaan/kewenangan). Desentralisasi dianut berdasarkan alasan-alasan :

- i. Dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- ii. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- iii. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan Pemerintahan Daerah adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efektif dan efisien.
- iv. Dari sudut cultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu Daerah seperti geografis, monografis, ekonomi, watak kebudayaan dan latar belakang sejarah.
- v. Dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.¹⁶

¹⁵. Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi, Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 5.

¹⁶. The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1968, hal. 35-41.

Menurut Josef Riwu Kaho, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan Otonomi Daerah sangat bergantung kepada:

- i. Faktor manusia pelaksana yaitu Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat.
- ii. Faktor keuangan Daerah termasuk pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, Dinas Daerah dan pendapatan lainnya.
- iii. Faktor peralatan.
- iv. Faktor organisasi dan administrasi.¹⁷

b. Kepala Daerah

Kepala Daerah merupakan faktor penting dalam keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan Otonomi Daerah, dan untuk menjadi Kepala Daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan tertentu yang intinya agar Kepala Daerah selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki etika dan moral, berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai pemimpin pemerintahan, berwawasan kebangsaan, serta mendapatkan kepercayaan rakyat.

Kepala Daerah di samping sebagai pemimpin pemerintahan, sekaligus adalah Pemimpin Daerah dan pengayom masyarakat sehingga Kepala Daerah harus mampu berfikir, bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran. Karena itu dari kelompok atau etnis, dan keyakinan mana pun Kepala Daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil, dan netral.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, peranan Kepala Daerah diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat

¹⁷ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi ...* op.cit., hlm. 9.

dalam perspektif nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) sejauh mana dapat mengembangkan visi dan misi organisasi. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan, masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar-Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Masa jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Selama masa jabatan Kepala daerah berlangsung, seorang Kepala Daerah mengemban tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tugas Kepala Daerah tersebut adalah

- i. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- ii. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- iii. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RJPMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- iv. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Mengusulkan pengangkatan wakil Kepala Daerah;
- vi. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *op.cit*, hlm 61.

Tugas serta kewenangan Kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan, dan tugas Kepala Daerah dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah. Wewenang Kepala Daerah adalah: ¹⁹

- i. Mengajukan rancangan Perda;
- ii. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- iii. Menetapkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah;
- iv. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- v. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala Daerah meliputi:

- i. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia;
- ii. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- iv. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- v. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih;
- vi. Melaksanakan program strategis nasional;
- vii. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal daerah dan semua perangkat daerah.²⁰

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi, sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada DPRD

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁰ Ibid.

Kabupaten/DPRD Kota dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.²¹

E. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, No. 120/PUU-VII/2009. Dan No. 42/PUU-XIII/2015)

2. Subjek Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
- b. Perpustakaan Kota Yogyakarta
- c. Website Mahkamah Konstitusi

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yaitu putusan Mahkamah Konstitusi :

- i. Putusan PUU oleh Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009
- ii. Putusan PUU oleh Mahkamah Konstitusi No. 120/PUU-VII/2009

²¹ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Op.cit*, hlm 7

- iii. Putusan PUU oleh Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti literatur.

4. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Studi pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang lebih memfokuskan pada aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun di perputakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan

permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis akan membuat sistematika penulisan hukum yang akan di bagi menjadi lima Bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : INDONESIA NEGARA HUKUM

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Indonesia sebagai Negara Hukum materiil, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan dan mengenai hirarki dan pengujian peraturan perundang-undangan

BAB III : EKSISTENSI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KEPALA DAERAH

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kedudukan kepala daerah dalam otonomi daerah, pemilihan kepala daerah serta mengenai kepala daerah yang ideal menurut moral, etika, dan nilai-nilai ideal lainnya.

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan membahas mengenai perbandingan Putusan PUU oleh Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, No. 120/PUU-VII/2009, dan No. 42/PUU-XIII/2015

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan tentang permasalahan yang di teliti dan saran-saran yang sekiranya dapat memperbaiki keadaan.

DAFTAR PUSTAKA